



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini, peneliti akan membahas mengenai kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Yang pertama ialah landasan teori yang merupakan teori – teori yang berhubungan dengan penelitian ini yang akan digunakan sebagai bahan refensi untuk melakukan penelitian. Teori-teori yang ada bersumber dari jurnal, buku, dan situs resmi pemerintah.

Didalam kajian pustaka juga terdapat penelitian terdahulu dan hasil dari penelitian tersebut. Selain itu juga kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan seluruh hubungan variabel yang akan diteliti. Terdapat juga hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan menggunakan kerangka pemikiran sebagai acuan hipotesis.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Kepatuhan

Kepatuhan adalah suatu tingkah laku untuk mematuhi serta mengikuti seluruh perintah yang ada dengan penuh kesadaran. Kepatuhan ini memiliki sifat yaitu tunduk dalam ajaran dan aturan yang berlaku. Hal tersebut di katakan patuh apabila seseorang individu memiliki ketaatan yang tinggi terhadap perintah serta aturan yang diberikan dengan memiliki tujuan menentukan entitas yang diperiksa yang telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang tertentu. Teori kepatuhan ialah sebuah pendekatan suatu struktur organisasi yang dapat mengintergrasikan sebuah ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen.

Teori kepatuhan ini ditemukan oleh Tyler (2006) yang memiliki dua perspektif dasar dalam kepatuhan hukum yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif.



Perspektif instrumental ialah seseorang individu yang didorong oleh kepentingan pribadi yang akan membuat perubahan insentif yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normatif ialah adanya hubungan dengan setiap individu yang bertolak belakang dengan kepentingan individu.

Teori kepatuhan ini digunakan untuk dapat memperkirakan pengaruh dari setiap variabel didalam penelitian ini. Hal tersebut dapat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang dapat dipengaruhi dari salah satu faktor yaitu faktor internal. Faktor internal juga bisa berpengaruh dengan cara adanya tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Teori kepatuhan ini juga dapat mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menjadi Wajib Pajak, menghitung dan melaporkan pajak yang terutang.

2. Pajak

a. Pengertian pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut beberapa ahli yaitu :

- 1) Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. DR. Rochmat Soemitro,S.H yaitu:
“Pajak adalah sebuah pemasukan iuran rakyat untuk kas negara yang sesuai dengan undang-undang dan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran seluruh pengeluaran umum”



2) Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat yaitu:

“Pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan harta kepada kas negara yang disebabkan oleh suatu kegiatan yang akan memberikan suatu kedudukan. Hal ini diterapkan oleh pemerintah yang bersifat memaksa tetapi tidak ada jasa timbal balik untuk secara langsung”

3) Definisi pajak yang ditemukan oleh Dr. N. J. Feldmann yaitu:

“Pajak adalah sebuah penghargaan yang bersifat memaksa dengan adanya rasa kontraprestasi yang nantinya pajak tersebut akan digunakan untuk membayar serta menutup keperluan umum.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijabarkan, dapat ditarik kesimpulan beberapa ciri pajak:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Siti Resmi dalam perpajakan (2017:3) yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi penerimaan atau *budgetair* yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikan dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan sebagainya.

2) Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Fungsi mengatur atau *regulerend* yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berikut contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yaitu :

- a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah.
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi dalam membayar pajak yang tinggi sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu.

Jenis Pajak

Terdapat berbagai pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1) Menurut Golongan

Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan



kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak yang memperoleh penghasilan tersebut.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terhutangnya pajak misalnya terjadi pada penyerahan barang atau jasa. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

2) Menurut Sifat

Terdapat 2 kelompok pajak menurut sifat yaitu:

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tinggal. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3) Menurut Lembaga Pemungutan

Pajak menurut lembaga pemungutan dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dll.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Hak dan Kewajiban Pajak

1) Hak Wajib Pajak

Berikut ini hak wajib pajak menurut Siti Resmi (2019:22) yaitu:

- a) Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 tahun surat pemberitahuan masa.
- b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- d) Membetulan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- e) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- f) Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas sesuatu:
 - i) Surat ketetapan pajak kurang bayar.
 - ii) Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.
 - iii) Surat ketetapan pajak nihil.
 - iv) Surat ketetapan pajak lebih bayar
 - v) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- g) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan.
- h) Menunjukkan seseorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- i) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan keuangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007

2) Kewajiban wajib Pajak

- a) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor wajib pokok wajib pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- b) Melaporkan usahannya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
- c) Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- d) Menyampaikan surat pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- g) Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- h) Memperlihatkan atau meminjamkan buku/catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terhutang pajak dan memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1) Pengertian NPWP

Menurut Prof Dr. Mardiasmo (2019:32) nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2) Fungsi NPWP

Terdapat dua fungsi NPWP menurut Prof Dr. Mardiasmo (2019:32) yaitu:

- a) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
- b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



f. Tarif Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:13-15) terdapat 4 macam tarif pajak yaitu:

1) Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya adalah di negara Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk beberapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2) Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contohnya adalah untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

3) Tarif *Progresif*

Tarif *progresif* adalah tarif berupa *persentase* tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga yaitu:

a) Tarif *Progresif-Proporsional*

Tarif *progresif-proporsional* adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Terdapat contoh sebagai berikut:

- i) Dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp 10.000.000 akan dikenakan tarif pajak 15% dan tidak ada kenaikan persentase tarif.
- ii) Dasar pengenaan pajak diatas Rp 10.000.000 s.d Rp 25.000.000 akan dikenakan tarif pajak 25% dan kenaikan tarif sebesar 10%.
- iii) Dasar pengenaan pajak diatas Rp 25.000.000 akan dikenakan tarif pajak 35% dan kenaikan tarif sebesar 10%.

Tarif *progresif-proporsional* pernah diterapkan di negara Indonesia untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPH). Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan diatur dalam Pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983.

b) Tarif *Progresif-Progresif*

Tarif *progresif-progresif* adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat. Terdapat contoh sebagai berikut:

- i) Dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp 25.000.000 akan dikenakan tarif pajak 10% dan tidak ada kenaikan *persentase* tarif.
- ii) Dasar pengenaan pajak diatas Rp 25.000.000 s.d Rp 50.000.000 akan dikenakan tarif pajak 15% dan ada kenaikan tarif sebesar 5%.
- iii) Dasar pengenaan pajak diatas Rp 50.000.000 akan dikenakan tarif pajak 30% dan ada kenaikan tarif sebesar 15%.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c) Tarif *Progresif-Degresif*

Tarif *progresif-degresif* adalah tarif berupa *persentase* tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun. Terdapat contoh sebagai berikut:

- i) Dasar pengenaan pajak Rp 50.000.000 akan dikenakan tarif pajak 10% dan tidak ada kenaikan persentase tarif.
- ii) Dasar pengenaan pajak diatas Rp 100.000.000 akan dikenakan tarif pajak 15% dan ada penurunan tarif sebesar 5%.
- iii) Dasar pengenaan pajak diatas Rp 200.000.000 akan dikenakan tarif pajak 18% dan ada penurunan tarif sebesar 3%.

d) Tarif *Degresif*

Tarif *degresif* adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Terdapat contoh sebagai berikut:

- i) Dasar pengenaan pajak Rp 50.000.000 akan dikenakan tarif pajak 30%.
- ii) Dasar pengenaan pajak diatas Rp 100.000.000 akan dikenakan tarif pajak 20%.
- iii) Dasar pengenaan pajak diatas Rp 200.000.000 akan dikenakan tarif pajak 10%.

Surat Pengertian Pajak (SPT)

1) Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek



pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo 2019:40)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2) Fungsi SPT

Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak ialah sebagai sarana atau media untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan dengan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pembayaran/pelunasan mengenai pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam waktu 1 tahun pajak bagian tahun pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/bukan objek pajak.
- c) Harta dan kewajiban
- d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam waktu 1 tahun masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Batas waktu penyampaian

Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan ialah:

- a) Untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b) Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun akhir.
- c) Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



h. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang diatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017:10) adalah sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi wewenangan wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terhutang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang. Membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang.
- c) Melaporkan sendiri jumlah jumlah pajak yang terhutang.
- d) Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri.

3) *With Holding System*

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

3. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kartikasari dan Yadnyana (2020) pengetahuan perpajakan ialah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Berdasarkan pengertian menurut peneliti terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak untuk memahami, mengetahui, dan mengerti aturan-aturan perpajakan dari segi manapun yang berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.



Pengetahuan perpajakan sangatlah penting karena dengan adanya wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan akan menumbuhkan perilaku yang patuh yang memungkinkan untuk wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar yang akan menimbulkan kesadaran wajib pajak tersebut. pengetahuan perpajakan ini dikaitkan dengan adanya berlakunya *system self assessment* yang memberikan kepercayaan serta tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya secara lengkap, benar dan tepat waktu. Terdapat indikator pengetahuan perpajakan yaitu:

- a. Mengetahui mengenai pajak sebagai sumber penerimaan.
- b. Mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak.
- c. Memahami mengenai sistem perpajakan yang berlaku.
- d. Mengetahui jadwal waktu dalam melaporkan SPT.
- e. Mengetahui setiap tata cara untuk mendapatkan NPWP.
- f. Mengetahui setiap tarif pajak yang berlaku.
- g. Mengetahui cara untuk membayar pajak penghasilan.

4. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa disebut dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Prof. Dr. Mardiasmo 2017:72). Dalam undang-undang perpajakan terdapat sanksi perpajakan yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi ialah sanksi administrasi yang berhubungan dengan surat ketetapan pajak dengan surat tagihan pajak berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007



tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Contoh menurut Siti Resmi

© (2017:62) adalah:

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- a) Berkaitan dengan denda bunga berupa 2% perbulan :
 - i) Pembetulan SPT tahunan dan SPT masa dalam 2 tahun tetapi belum diperiksa.
 - ii) Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan.
 - iii) SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang bayar atau terlambat bayar.
 - iv) Kekurangan pajak akibat penundaan SPT
 - v) SPT salah tulis atau salah hitung.
- b) Berkaitan dengan denda administrasi yaitu :
 - i) SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan akan ditambah Rp 100.000 atau Rp 500.000 atau Rp 1.000.000.
 - ii) Pembetulan sendiri dan belum disidik dikenakan SPP 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar.
- c) Berkaitan dengan kenaikan yaitu:
 - i) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP akan dikenakan sanksi 50% dari pajak yang kurang bayar.
 - ii) Kekurangan pajak pada SKPKBT akan dikenakan sanksi 100% dari jumlah kekurangan pajak.
 - iii) Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali akan dikenakan sanksi 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) Sanksi Pidana

Ⓒ Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Contohnya adalah menurut Siti Resmi (2017:65) :

- a) Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan mendapatkan sanksi pidana kurungan paling sedikit tiga bulan atau paling lama 1 tahun atau dengan paling sedikit 1 kali jumlah pajak yang terhutang atau yang tidak/kurang bayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak/kurang bayar.
- b) Setiap orang wajib memberikan keterangan atau barang bukti yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan pajak, penangihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tetapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000.
- c) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000.
- d) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang tidak diketahui atau diberitahukan kepada wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajak atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan dengan paling banyak Rp 50.000.000.

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun atau dengan paling banyak Rp 500.000.000.

5. Penerapan E-Filing

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Dalam melaporkan terdapat jenis layanan *e-filing* yaitu:

- a. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770SS
 - i. Penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.
 - ii. Penghasilan kurang dari 60 juta setahun (bruto).
- b. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S
 - i. Pekerjaan wajib pajak ialah PNS, TNI/Polri, Pegawai Swasta dan lain-lain.
 - ii. Penghasilan lebih besar dari 60 juta setahun.
- c. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770
 - i. Penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas (dokter, akutan, notaris).

Terdapat keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan sistem *e-filing* sebagai berikut:

- a. Sudah terjamin dalam melaporkan karena sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Gratis untuk semua jenis pajak.
- c. Dalam menyampaikan SPT dapat dilakukan dengan aman, cepat dan mudah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Terdapat indikator pemahaman sistem *e-filling* yaitu:

- a. Kemudahan dalam menggunakan sistem *e-filling*.
- b. Dalam menggunakan sistem *e-filling* lebih efisien dan fleksibel dalam penyampaian SPT.
- c. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara *online* dan *real time*.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2020) kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi kepatuhan wajib pajak secara umum adalah sesuatu tindakan yang patuh serta sadar terhadap pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang terbentuk dari sekumpulan orang atau modal yang merupakan bentuk usaha untuk menjalankan kewajiban wajib pajak dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi tingkat kepatuhan maka peraturan perpajakan akan dijalankan dengan semakin baik dan benar, begitu juga sebaliknya apabila tingkat kepatuhan rendah.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijabarkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan pajak merupakan tingkat dimana wajib pajak respon terhadap kewajiban pajak untuk mengumumkan pendapatan yang kemudian akan dihitung untuk menentukan berapa besarnya pajak terhutang, dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Jenis-jenis Kepatuhan Perpajakan

- i) Kepatuhan Perpajakan Formal



Kepatuhan perpajakan formal adalah peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan material menjadi suatu kenyataan. Kepatuhan perpajakan formal ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, prosedur dalam pemungutannya. Kepatuhan perpajakan formal ini untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa kepatuhan perpajakan formal dapat diselenggarakan setepat mungkin. Contohnya adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak.

ii) Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material adalah norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Kepatuhan pajak material ini mengatur tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hal-hal yang diartikan antara lain ialah peraturan yang memuat kenaikan, denda, dan sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Contohnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



74/PMK.03/2012, wajib pajak termaksud dalam kategori wajib pajak apabila

C memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i) Tepat waktu dalam menyampaikan serta melaporkan SPT
- ii) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- iii) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- iv) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

d Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:

- i) Faktor Kesadaran Perpajakan

Dalam faktor kesadaran perpajakan semakin rakyat maju semakin tinggi juga kesadaran perpajakannya. Kesadaran perpajakan akan timbul pada diri wajib pajak jika wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan yang tinggi akan pentingnya dalam menjalankan kewajibannya perpajakannya, memahami serta melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan serta pemahaman pajak semakin baik juga dalam meningkatkan kepatuhan yang ada.

- ii) Faktor Hukum Pajak

Hukum pajak ialah peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang meliputi kewenangan untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kemasyarakat melalui kas negara. Hal ini perlu ditekankan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



setiap orang harus mengetahui aturan-aturan hukum mengenai peraturan perpajakan yang diharapkan nantinya dapat meminta keterangan mengenai informasi atau penjelasan yang akan menjadi bagian fungsi dari pembinaan dan pelayanannya.

iii) Faktor Sikap Rasional

Sikap rasional adalah suatu pertimbangan bagi wajib pajak terhadap untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang dapat dinilai dari pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan wajib pajak. Apabila tidak memenuhi kewajibannya akan menimbulkan resiko dalam membayarkan pajak tersebut. Sikap rasional ini bisa dikatakan merupakan tindakan kejahatan yang mempertimbangan keuangan yang diharapkan dari kegiatan kriminal atau bukan kriminal yang kemudian dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Hingga saat ini Indonesia sebagai negara berkembang yang telah menjadikan UMKM sebagai pondasi sektor perekonomian masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah yang digolongkan dengan adanya batasan omset pertahun, jumlah kekayaan atau asset dan jumlah karyawan yaitu:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang sesuai dengan kriteria usaha mikro.



- 2) Usaha kecil adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama.
- 3) Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat dan dengan bagian secara langsung dan tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai dengan yang telah diatur dengan undang-undangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM yang terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.

20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu :

1) Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro ialah memiliki asset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp 50.000.000 (di luar asset tanah dan bangunan) serta memiliki keuntungan dari usahanya sebanyak Rp 300.000.000.

2) Usaha Kecil

Kriteria usaha kecil ialah usaha yang memiliki penjualan per tahun dari Rp 300.000.000 hingga Rp 2.500.000.000 dan kekayaan bersih Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000

3) Usaha Menengah

Kriteria usaha menengah ialah usaha yang kekayaan bersih dari usaha menengah yang berarti sudah diatas Rp 500.000.000 hingga Rp 10.000.000.000 (tidak termasuk bangunan dan tempat usaha) dan hasil penjualan per tahunnya sudah mencapai Rp 2.500.000.000 hingga Rp 50.000.000.000

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

© Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahan perbandingan yang digunakan dan sekaligus refensi untuk penelitian terdahulu mengenai tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Juliana Kesaulya, Semy Pesireron, Mis Fertyno Situmeang dan Ahmad Nusi (2022)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Sistem dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada UMKM Kota Ambon)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>E-Filling</i> dan pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak UMKM
2	NLP Norma Dewi Abdi Padnyani, Putu Indrika Sari, dan P Adi Suprpto (2022)	Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak dan Penerapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3	Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi (2021)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak UMKM <i>E-Commerce</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak <i>UMKM E-Commerce</i>

© Hak Cipta Dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4	Devi Safitri dan Sem Paulus Silalahi (2020)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>E-Filling</i> memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak
5	Gandy Wahyu Maulana Zulma (2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usah UMKM di Indonesia.
6	Jeheskiel Soda, Jullie J. Sondakh, dan Novi S. Budiarto (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Presepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado
7	Mariska Intan Dwi Syafitri dan Zulfa Rosharlianti (2020)	Pengaruh <i>Whistle Blowing</i> Sistem Dalam Memoderasi Penerapan <i>E-Filling</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>E-Filling</i> dan saksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara partial maupun simultan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8	Riyanto Wujarso, Saprudin, dan Rina Dameria Napitupulu (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Yosi Yulia. Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari dan M. Adawi (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
10	Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	Muhammad Orba Kurniawan, Aprianto Apri Aprianto (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem E- Filling dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ilir Timur I)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>E- Filling</i> dan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



12	Nurita Rahayu (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
13	Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerapan <i>E-Filing</i> Pada Kepatuhan Wajib pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan penerapan <i>E-Filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
14	Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
15	Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

© Hak cipta milik BKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

C. Kerangka Pemikiran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.



1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ⓒ Pengetahuan Perpajakan merupakan kemampuan seseorang wajib pajak untuk memahami, mengetahui dan mengerti aturan-aturan perpajakan dari segi manapun yang berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak diharuskan memahami serta memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup dan luas dikarenakan dengan wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan dapat membantu dalam hal meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak serta wajib pajak akan sadar diri dengan kewajiban serta ketaatan dalam membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan akan memberikan sebuah kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya wajib pajak akan memiliki sebuah kepatuhan pajaknya jika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang dipahami. Pengetahuan perpajakan juga dapat dijadikan dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan pajak maka sangat sulit untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya karena semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka semakin kecil juga kemungkinan wajib pajak untuk tidak melaporkan atau melanggar peraturan sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian sebelumnya menurut Zulma (2020) dan Rahayu (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah perilaku penghukuman yang didasarkan dengan undang-undang perpajakan untuk diberikan kepada wajib pajak yang tidak dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memenuhi peraturan tersebut dalam melakukan suatu tindakan. Terdapat tujuan

Ⓒ sanksi pajak ialah dengan memberikan efek jera atas perilaku ketidakpatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan yang berlaku di Negara Indonesia ialah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal ini harus diterapkan untuk wajib pajak menaati segala bentuk peraturan pajak yang berlaku mulai dari cara menghitung, melaporkan, serta membayarkan pajak yang sesuai tanpa adanya kesalahan menghitung serta tindakan lainnya. Hal ini diharapkan untuk wajib pajak akan selalu patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak akan timbul dengan cara memberikan setiap sanksi pajak yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar sesuai dengan peraturan undang-undang. Pengenaan sanksi tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran hak serta kewajiban wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak akan merasakan bahwa mereka tidak patuh dan akan dikenakan sanksi yang akan merugikan wajib pajak tersebut. Semakin berat sanksi perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian sebelumnya menurut Syafitri & Rosharlianti (2020) dan Susmita & Supadmi (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filling adalah suatu proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet *webstie* Direktorat Jenderal Pajak yang terdapat pada www.pajak.go.id atau aplikasi yang terdapat di ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) yang sudah disahkan di dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




dengan memiliki syarat yaitu wajib pajak harus mempunyai *Elektronik Filling*

C *Identification Number* (EFIN). Penerapan system *e-filling* digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkatan kepekaan atau partisipasi wajib pajak dalam melakukan kepatuhan perpajakannya. Penerapan sistem *e-filling* ini diharapkan untuk dapat mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan serta melaporkan SPT sehingga dengan adanya penerapan sistem *e-filling* tersebut mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Dalam penelitian sebelumnya menurut Kesaulya, Pesireron, Situmeang , dan Nusi (2022) serta Safitri & Silalahi (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat disajikan dalam gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₃ : Penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.